

LAMPIRAN : SALINAN PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 72 TAHUN 2021
TANGGAL : 12 JULI 2021

RENCANA STRATEGIS PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN SAMPAH TAHUN 2021-2025

**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPT PENGELOLAAN SAMPAH**



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2021-2025**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	10
C. Maksud dan Tujuan	12
BAB II GAMBARAN PELAYANAN UPT	13
A. Kondisi Umum	13
B. Gambaran Organisasi Unit Pelaksana Teknis.....	16
C. Capaian Kinerja Pelayanan	24
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	27
A. Identifikasi Masalah	27
B. Isu Strategis.....	29
C. Rencana Pengembangan Layanan.....	29
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKAN	31
A. Visi	31
B. Misi	32
C. Tujuan	32
D. Strategi dan Arah Kebijakan.....	34
E. Rencana Program dan Kegiatan.....	34
BAB V PENUTUP.....	38

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN.....	1
Gambar 1.1 Masa Transisi Pengelolaan Sampah Kota Bandung	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN UPT	13
Gambar 2.1 Struktur Organisasi UPT Pengelolaan Sampah	17
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	27
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKAN	31

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN.....	1
Tabel 1.1 Pembobotan Kelembagaan Pengelolaan Sampah Kota Bandung	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN UPT	13
Tabel 2.1 Rincian Tenaga Struktural	18
Tabel 2.2. Rincian Tenaga non Struktural	19
Tabel 2.3 Proyeksi Tenaga Kerja.....	24
Tabel 2.4 Tabel Realisasi Pendapatan	24
Tabel 2.3 Tabel Realisasi Belanja.....	24
Tabel 2.3 Tabel Sarana Prasarana UPT	24
Tabel 2.3 Tabel Kinerja Pelayanan	24
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	27
Tabel 3.1 Analisis SWOT UPT Pengelolaan Sampah	27
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKAN	31
Tabel 4.1 Rencana Program dan Kegiatan.....	36

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemerintah Daerah Kota saat ini mendelegasikan operasional pengelolaan sampah meliputi penyapuan jalan, pengangkutan dan pengolahan sampah selain limbah padat Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) kepada Perusahaan Daerah atau PD. Kebersihan Kota Bandung. Institusi ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 1985, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 1993 dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2011.

Menurut historisnya, pengelola kebersihan di Daerah Kota pada tahun 1967 ditangani oleh Tim Kebersihan dan Pertamanan Kota (TKPK) yang ada dibawah Dinas Teknik "A" lalu pada saat itu juga berkembang menjadi Bagian Kebersihan dan *Rioolering* (BKR) yang merupakan bagian dari Dinas Teknik Penyehatan (DTP), kemudian berkembang lagi menjadi I Komando Operasi Tertib (Kotib) dan kemudian kembali menjadi TKPK.

Sejalan dengan perkembangan kota, pada tahun 1972 TKPK berkembang lagi menjadi Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota (DK3) yang membawahi Sub Bagian Pertamanan, Sub Bagian Riool dan Saluran kemudian reklame. Pada tahun 1982 DK3 menangani pula retribusi sampah yang dikembalikan dari Dinas Perpajakan, sementara Sub Bagian riool dan Saluran diserahkan kepada PDAM, Sub Bagian Pertamanan diserahkan kepada Dinas Pertamanan, dan reklame dikembalikan ke Dinas Perpajakan saat itu. Kemudian pada tahun 1983 DK3 berubah nama menjadi Dinas Kebersihan (DK) dan pada tahun 1985 dibentuklah PD. Kebersihan Kota Bandung.

Dinas Kebersihan Kota Bandung telah dibubarkan sejak tahun 1985 dan dibentuk atau didirikan PD. Kebersihan Kota Bandung berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1985 yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah

Kota Bandung Nomor 14 tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung. Tugas pokok dan fungsi PD. Kebersihan Kota Bandung pertama kali ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor 1197 Tahun 1986 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan telah diubah melalui Peraturan Walikota Bandung Nomor 101 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Kota Bandung, menetapkan tugas pokok PD. Kebersihan Kota Bandung adalah menyelenggarakan pelayanan jasa kebersihan dibidang persampahan untuk mewujudkan kondisi kota yang bersih dan memupuk pendapatan.

Pengelolaan sampah di Daerah Kota yang dilaksanakan melalui PD. Kebersihan Kota Bandung, terdapat kelemahan menyangkut kebijakan teknis, program dan kegiatan, kebutuhan anggaran pelaksanaan. Nama lembaga PD. Kebersihan Kota Bandung yang memiliki fungsi untuk menjalankannya, tidak tertuang dalam dokumen RPJP, RPJMD dan RKPD serta tidak dipertanggungjawabkan secara utuh capaian kinerjanya.

Hal ini dikarenakan lembaga pengelola sampah berbentuk Perusahaan Daerah sebagai BUMD adalah bukan merupakan SKPD atau OPD serta memiliki pola dan mekanisme tersendiri baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pertanggungjawabannya. Lembaga PD. Kebersihan Kota Bandung tidak dibebani perencanaan dan capaian kinerja pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan serta pelaksanaan anggaran sebagaimana OPD, kecuali rencana dan capaian kinerja finansialnya menurut kebijakan akuntansi perusahaan daerah atau BUMD.

Salah satu maksud didirikannya PD. Kebersihan Kota Bandung sebagai perusahaan daerah adalah memupuk keuntungan. Akan tetapi kondisi capaian memperoleh laba dan/atau keuntungan dari usaha yang dijalankan PD. Kebersihan Kota Bandung dari tahun ke tahun sejak perusahaan dibentuk tahun 1985 selalu negatif atau merugi.

Kondisi perusahaan secara terus menerus selama 29 tahun dalam keadaan merugi, sudah dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah di

Kota Bandung melalui lembaga berbentuk PD. Kebersihan Kota Bandung tidak dapat mengembangkan usaha pelayanan dan sebaliknya kualitas pelayanan akan semakin rendah. Kondisi ini sudah cukup bagi Pemerintah Daerah Kota untuk mengambil keputusan terhadap kelanjutan lembaga pengelola sampah berbentuk PD. Kebersihan Kota Bandung.

Berdasarkan analisis yang dilakukan bersumber dari Kajian Rencana Induk Pengelolaan Persampahan Kota Bandung Tahun 2015-2035, dari aspek kelembagaan adalah sebagai berikut :

1. PD. Kebersihan Kota Bandung adalah BUMD, tidak berkedudukan sebagai OPD walaupun berdasarkan sejarahnya berperan sebagai pengganti OPD Dinas Kebersihan. Sebagai BUMD tidak bisa menjalankan fungsi perumusan kebijakan teknis pengelolaan sampah dan menjalankannya secara menyeluruh, karena kebijakan yang dirumuskan terbatas kepada aspek finansial sebagai entitas usaha, tidak tertuang dalam dokumen perencanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD baik program maupun alokasi APBD;
2. PD. Kebersihan Kota Bandung tidak dapat menjalankan fungsi sebagai regulator diantaranya pemberian ijin sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan pengendalian pihak-pihak lain yang ikut melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan sampah;
3. PD. Kebersihan Kota Bandung tidak dapat menyelenggarakan pelayanan umum pengelolaan sampah sesuai standar pelayanan (*level of service*) karena tidak dijamin dengan ketersediaan APBD sesuai dengan kebutuhan biaya pelayanan, melainkan tergantung dari kinerja keuangan sebagai perusahaan yang terus menerus mengalami kerugian;
4. PD. Kebersihan Kota Bandung tidak memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan seluruh pelaku yang terlibat dalam pengelolaan sampah baik dalam kegiatan pengurangan sampah maupun penanganan sampah, dari mulai produsen, penjual sampai masyarakat;

5. PD. Kebersihan Kota Bandung tidak dapat mengembangkan sistem penanganan sampah dengan basis kegiatan 'pengolahan sampah' sedekat mungkin dengan sumbernya (secara terdesentralisasi) yang dapat berperan menekan jumlah sampah yang harus mengalir ke TPA;
6. PD. Kebersihan Kota Bandung tidak memiliki kewenangan dalam mengembangkan sistem pengurangan sampah sedekat mungkin dengan sumbernya melalui pendekatan sosialisasi dan regulasi; dan
7. Ketidakjelasan tata kerja antar lembaga yang terkait dengan kegiatan pengelolaan sampah, sehingga sumber daya yang ada tidak dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah.

Atas dasar hal tersebut, maka fungsi penyelenggaraan merumuskan kebijakan teknis pengelolaan kebersihan di bidang persampahan yang dibebankan kepada PD. Kebersihan Kota Bandung, tidak dapat berjalan untuk mencapai kinerja kebijakan, program dan kegiatan yang diinginkan yaitu mewujudkan kota yang bersih melalui pengembangan sistem pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Penyelenggaraan pengelolaan kebersihan di bidang persampahan Daerah Kota sudah semestinya berdasarkan tugas dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah menurut kewenangannya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Penyelenggaraan pelayanan pengelolaan sampah di wilayah Daerah Kota adalah merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah Kota. Pelayanan pengelolaan sampah merupakan bagian dari Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pemerintah daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan dilaksanakan dengan membentuk perangkat daerah, berbentuk Dinas (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

Kondisi PD. Kebersihan Kota Bandung bila ditinjau dari tujuan yang harus dicapai berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, yaitu tidak bisa memperoleh laba sehingga menutup peluang untuk dapat melakukan investasi kembali berupa penambahan, peningkatan dan perluasan prasarana dan sarana pelayanan fisik dan nonfisik serta untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan, maka cukup alasan untuk dilakukan penataan kelembagaan dalam pengelolaan sampah di Daerah Kota.

Dengan terbitnya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung, serta Peraturan Wali kota Bandung Nomor 1390 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung, maka urusan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan sub urusan persampahan, sudah menjadi kewenangan dan tanggung jawab Dinas.

Diiringi pula dengan terbitnya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah yang ditetapkan pada tanggal 16 Oktober 2018, khususnya dalama Pasal 32 :

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pengelolaan sampah, melalui:
 - a. pembentukan Unit Pelaksana Teknis;
 - b. pendelegasian sebagian kewenangan penyelenggaraan pengelolaan sampah kepada Kecamatan; dan/atau
 - c. bekerjasama dengan Perorangan dan/atau Badan Usaha.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah Kota belum dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus pelaksanaan pengumpulan sampah dan pengangkutan sampah dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Kemudian dalam teknis pelaksanaan Pasal 32, diatur masa transisi yang tertuang pada Pasal 60 sebagai berikut:

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dilaksanakan sebagai berikut:

- a. khusus pengumpulan sampah dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun; dan
- b. pelaksanaan pengangkutan sampah dilaksanakan paling lama 3 (tiga) tahun, sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Oleh karena itu, sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah tersebut, maka mulai bulan Oktober 2020 kegiatan pengumpulan sampah/penyapuan harus sudah dilakukan oleh Dinas. Sedangkan untuk pengangkutan sampah dilakukan oleh Dinas mulai bulan Oktober 2021.

Pelayanan umum dibidang kebersihan kota atau pelayanan pengelolaan sampah merupakan salah satu jenis pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Selanjutnya penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik (UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik).

Dalam rangka menjamin terlaksananya pelayanan publik yang berkualitas dan pelaksanaan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, maka berdasarkan analisis bentuk kelembagaan yang paling efektif dan efisien untuk pengelolaan sampah harus segera dilakukan oleh Dinas dan menurut perhitungan secara teknis operasional, pilihan bentuk kelembagaan sesuai perhitungan analisis pembobotan sebagai berikut:

Tabel 1.1. Pembobotan Kelembagaan Pengelolaan Sampah
di Kota Bandung

Kriteria	Indikator	UPT	Kecamatan	Swasta
Sumber daya manusia	Pemindahan Tenaga Kerja dari PD. Kebersihan Kota Bandung	3	2	1
	Minimalisasi Perekrutan Tenaga Kerja Baru	3	1	1
	Profesionalitas tenaga kerja	2	2	3
	Tenaga kerja berpengalaman	3	2	3
Pembiayaan	Biaya penyapuan jalan, pengangkutan dan pengolahan sampah	2	3	1
	Biaya operasional sarana pendukung	2	2	1
	Penyesuaian upah tenaga kerja	2	2	1
Penyediaan sarana	Minimalisasi pengadaan alat pengumpul sampah	3	2	1
	Minimalisasi pengadaan alat pengangkutan sampah	3	2	1
Proses pemindahan	Waktu pemindahan kewenangan	3	2	1
	Kemudahan proses pemindahan kewenangan	3	2	1
Jaminan	Jaminan perluasan pelayanan	2	3	1
	Jaminan pengelolaan sampah yang lebih baik	3	3	3
Kelembagaan	Ketetapan Tenaga Kerja dalam organisasi	2	2	1
	Minimalisasi tumpang tindih penugasan tenaga kerja	2	1	2
TOTAL PEMBOBOTAN		38	31	22

Keterangan : 1 = Rendah

2 = Sedang

3 = Tinggi


(Sumber dari Kajian Pembentukan UPT dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, 2020)

Berdasarkan hasil pembobotan pemilihan lembaga operasional pengelolaan sampah berdasarkan beberapa kriteria, **Unit Pelaksanaan Teknis (UPT)** memiliki kriteria yang tepat untuk pemindahan kewenangan mengenai kegiatan pengelolaan sampah di Daerah Kota. Semakin besar nilai total pembobotan, maka hasil yang didapatkan menjadi semakin cocok dengan kriteria.

(Sumber : Kajian DLHK Kota Bandung, 2019)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah dan merujuk pada Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS) Kota Bandung untuk aspek kelembagaan, maka Pemerintah Kota Bandung melakukan kajian bentuk kelembagaan Pengelolaan Sampah yang paling tepat untuk Daerah Kota. Dalam Pasal 32 ayat (1), dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kota dapat menyelenggarakan pengelolaan sampah, salah satunya dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Pemerintah Daerah Kota sedang menyiapkan masa transisi penyapuan sampah yang saat ini masih dilakukan oleh PD. Kebersihan Kota Bandung. Berikut merupakan gambaran masa transisi pengelolaan sampah Kota Bandung berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 tahun 2018.



Gambar 1.1. Masa Transisi Pengelolaan Sampah Kota Bandung Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018

Sebagai unit pelaksana teknis, penyusunan rencana Strategis UPT Pengelolaan Sampah mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung serta menyesuaikan dengan sumber daya, lingkungan, kebutuhan masyarakat dan peran masyarakat di wilayah kerja UPT Pengelolaan Sampah.

Untuk dapat menjalankan kegiatan UPT Pengelolaan Sampah guna untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat maka UPT Pengelolaan Sampah menjadi UPT BLUD. Pelayanan Pengelolaan Sampah yang dilakukan oleh UPT Pengelolaan Sampah diselenggarakan secara rutin tanpa ada jeda pelayanan terhadap masyarakat. Dengan adanya peningkatan status pengelolaan keuangan menjadi BLUD akan mendukung dan meningkatkan pelayanan rutin pengelolaan sampah diatas. Sehingga UPT Pengelolaan Sampah dapat memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktek bisnis yang sehat. Hal tersebut untuk membantu pencapaian tujuan Pemerintah Daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Kepala Daerah. Selain itu, UPT

Pengelolaan Sampah juga dapat mengelola keuangan secara fleksibel dimana UPT memiliki keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan pada penerapan praktek bisnis yang salah satunya yaitu untuk penunjang ketersediaan sarana dan prasaran yang secara rutin diperlukan tanpa jeda waktu pelayanan. Dengan menerapkan sistem BLUD akan dapat meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka meningkatkan pengelolaan sampah Kota Bandung.

B. PENGERTIAN RENCANA STRATEGIS

Berdasarkan Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), rencana strategis pada BLUD adalah perencanaan 5 (lima) tahunan yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.

Renstra Unit Pelaksana Teknis memuat seluruh kegiatan Pelayanan Pengelolaan Sampah dan pelayanan penunjang lainnya. Adapun pendanaannya melalui rencana penerimaan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Pemerintah Daerah, serta sumber dana lainnya.

Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis memuan antara lain:

- a. rencana pengembangan layanan;
- b. strategi dan arah kebijakan;
- c. rencana program dan kegiatan; dan
- d. rencana keuangan.

C. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum berkaitan dengan pembentukan UPT Pengelolaan Sampah pada Dinas adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah;
13. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah; dan

14. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1390 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung.

D. MAKSUD DAN TUJUAN

a) Maksud

Rencana Strategis (Renstra) UPT Pengelolaan Sampah dimaksudkan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dengan Rencana Strategis Dinas, sesuai wilayah kerjanya, antar fungsi satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota, antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah, serta sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi UPT Pengelolaan Sampah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk lima tahun mendatang melalui pelaksanaan program dan kegiatan di bidang lingkungan hidup.

b) Tujuan

Adapun tujuan pembentukan UPT Pengelolaan Sampah adalah sebagai berikut:

1. melaksanakan ketentuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah pada Pasal 32 ayat (1) dan (2) serta pasal 60;
2. meningkatkan layanan teknis urusan kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung;
3. mengoptimalkan peran dan fungsi urusan kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung; dan
4. membantu pelaksanaan kegiatan dan program pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

A. KONDISI UMUM

Uraian tentang kondisi wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis:

1. Wilayah Kerja

Secara geografis, wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah merupakan dataran rendah/ tinggi yang terletak di Daerah Kota dengan ketinggian sekitar 768 m dpl. Luas wilayah pelayanan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah adalah 167,7 km² yang mencakup seluruh wilayah Daerah Kota. Adapun batas administratif wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah adalah sebagai berikut :

- Batas Utara : Kabupaten Bandung Barat
- Batas Timur : Kabupaten Bandung
- Batas Selatan : Kabupaten Bandung
- Batas Barat : Kota Cimahi

Wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah tersebar di 151 kelurahan dari 30 Kecamatan di Daerah Kota.

2. Pelayanan Unit Pelaksana Teknis

Layanan Eksisting

Terdapat 3 jenis layanan yang dikelola oleh UPT Pengelolaan Sampah yakni:

1. Layanan Pengumpulan Sampah

Saat ini penyapuan jalan di jalan arteri dan jalan kolektor dilakukan oleh UPT Pengelolaan Sampah. Pelayanan penyapuan jalan yang dilakukan oleh UPT Pengelolaan Sampah dengan cara manual oleh tenaga kerja orang dan pada kondisi tertentu ada yang menggunakan mobil penyapu jalan. Mobil penyapu jalan digunakan pada lokasi yang tidak dimungkinkan penyapuannya dilakukan oleh personil penyapu, yang diantaranya karena kerawanan arus lalu lintas dan situasi jalan seperti lokasi fly over, bekas kegiatan car free day, dan kegiatan lainnya.

Layanan penyapuan jalan terbagi menjadi 6 (enam) Wilayah dimana masing-masing wilayah terbagi kedalam beberapa zona yang disesuaikan dengan banyak jalan yang disapu dan hal tersebut akan menentukan banyaknya zona. Dalam satu zona terdapat 15 orang penyapu jalan dan satu orang Supir motor sampah. Rata-rata jarak penyapuan adalah 1 kilometer per orang. Adapun jumlah zona dari tiap wilayah adalah sebagai berikut:

- Wilayah Cibeunying terdiri dari 15 Zona.
- Wilayah Karees terdiri dari 12 Zona.
- Wilayah Bojonagara terdiri dari 10 Zona.
- Wilayah Tegalega terdiri dari 10 Zona.
- Wilayah Ubermanik (Ujungberung-Arcamanik) terdiri dari 6 Zona.
- Wilayah Kordoba (Kordon-Gedebage) terdiri dari 6 Zona.

2. Layanan Pengangkutan Sampah

Pengangkutan sampah oleh petugas UPT Pengelolaan Sampah terbagi atas dua layanan pengangkutan, yakni pengangkutan sampah rumah tinggal dan pengangkutan sampah untuk kawasan berpengelola dan kawasan tidak berpengelola. Pengangkutan sampah rumah tinggal yakni, sampah yang bersumber dari rumah tinggal diangkut ke tempat pembuangan sementara (TPS) secara swakelola oleh petugas dari RT dan RW setempat. Dari TPS, sampah diangkut oleh truk sampah UPT Pengelolaan Sampah untuk kemudian dibuang ke tempat pemrosesan akhir (TPA) regional di Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat yang dikelola oleh UPTD Pengelolaan Sampah Tingkat Regional (PSTR) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat.

Adapun, pengangkutan sampah untuk kawasan berpengelola, yakni sampah yang berasal dari mall, kantor, restoran, pasar, hotel dan lainnya langsung diangkut truk sampah UPT Pengelolaan Sampah untuk kemudian dibuang di TPA Sarimukti. Perlakuan serupa juga dilakukan terhadap

sampah yang dihasilkan oleh Kawasan tidak berpengelola seperti rumah sakit pemerintah, perumahan, pemukiman dan lainnya.

Selain langsung dibuang ke TPA Sarimukti, sampah kawasan berpengelola dan Kawasan tidak berpengelola juga ada yang dikelola terlebih dahulu oleh konsumen melalui TPS yang disediakan konsumen. Dari TPS yang dikelola konsumen, sampah kemudian dipilih antara sampah organik dan anorganik. Setelah dipilah, sampah anorganik bernilai ekonomis akan dibawa ke bank sampah/Pusat Daur Ulang (PDU). Sementara sampah organik diolah menjadi kompos di Fasilitas Pusat Olah Organik (POO) yang dimiliki oleh UPT Pengelolaan Sampah.

3. Layanan Pengolahan Sampah

Salah satu usaha untuk meningkatkan pendapatan UPT adalah melalui usaha pemanfaatan sampah. Saat ini UPT Pengelolaan Sampah akan berupaya untuk meningkatkan pendapatan melalui bank sampah dan pengolahan sampah organik. Selain untuk meningkatkan pendapatan, maksud utama pendirian bank sampah adalah untuk mendukung pelaksanaan 3R sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Recycle (3R) Melalui Bank Sampah. Dalam hal ini pelaksanaan 3R dicerminkan oleh pelaksanaan program Kang Pisman (kurangi, pisahkan, dan manfaatkan) Kota Bandung.

Rencana pembentukan Bank Sampah Induk Kota Bandung beriringan dengan dibentuknya UPT Pengelolaan Sampah Kota Bandung. Bank Sampah Induk Kota Bandung berlokasi di Jalan Sadang Tengah Kota Bandung, tujuan dari Bank Sampah Induk Kota Bandung mempunyai peran untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat tentang pentingnya pemilahan sampah dari sumber sampah yang mempunyai nilai ekonomis. Selain itu juga dapat mengurangi volume sampah yang akan dibuang ke

TPA. Selain itu juga untuk menyadarkan masyarakat akan lingkungan yang sehat, rapih, dan bersih. Manfaat bank sampah antara lain:

- Membuat lingkungan lebih bersih;
- Menyadarkan masyarakat akan pentingnya pemilahan sampah;
- Memanfaatkan sampah menjadi bernilai ekonomis;
- Menambah penghasilan masyarakat.

B. GAMBARAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS


1. Sumber Daya Unit Pelaksana Teknis

a) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah saat ini sebagian besar merupakan karyawan ex PD. Kebersihan. Namun Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibutuhkan perlu dilakukan penambahan personil sesuai dengan kebutuhan layanan UPT. Adapun komposisi pegawai yang bertugas di UPT sebagian besar berstatus non ASN.

Berikut ini profil ketenagaan di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah:

Gambar 2.1 STRUKTUR ORGANISASI UPT PENGELOLAAN SAMPAH



Tabel 2.1 Rincian Pejabat Struktural

No	KUALIFIKASI	STATUS KEPEGAWAIAN		JUM LAH
		PNS	NON PNS	
I	Pemimpin BLUD/ Ka UPT	1		1
II	Pejabat Keuangan/Ka TU	1		1
	A. Bendahara Penerimaan	1		1
	B. Bendahara Pengeluaran	1		1
	C. Ka. Sub Divisi Ketatausahaan/ kearsipan		1	1
	D. Ka. Sub Divisi Umum dan Kepegawaian		1	1
	E. Ka.Sub Divisi Humas dan Pelayanan Pengaduan		1	1
	F. Ka.Sub Divisi Sistem Informasi, Publikasi, dan Dokumentasi		1	1
	G. Ka.Sub Divisi Perencanaan & Evlap		1	1
III	Pejabat Teknis			
1.	Kepala Divisi Pengelolaan Sampah Wilayah Cibeunying		1	1
	A. Ka. Sub Divisi Zona Pengumpulan Sampah Jalan		15	15
	B. Ka. Sub Divisi Pengumpulan Sampah Rumah Tangga		6	6
	C. Ka. Sub Divisi Pengawasan TPS		3	
	D. Admin Wilayah		1	1
2.	Kepala Divisi Pengelolaan Sampah Wilayah Karees		1	1
	A. Ka. Sub Divisi Zona Pengumpulan Sampah Jalan		12	12
	B. Ka. Sub Divisi Pengumpulan Sampah Rumah Tangga		4	4
	C. Ka. Sub Divisi Pengawasan TPS		2	2
	D. Admin Wilayah		1	1
3.	Kepala Divisi Pengelolaan Sampah Wilayah Tegalega		1	1
	A. Ka. Sub Divisi Zona Pengumpulan Sampah Jalan		10	10

No	KUALIFIKASI	STATUS KEPEGAWAIAN		JUM LAH
		PNS	NON PNS	
	B. Ka. Sub Divisi Pengumpulan Sampah Rumah Tangga		5	5
	C. Ka. Sub Divisi Pengawasan TPS		2	2
	D. Admin Wilayah		1	1
4.	Kepala Divisi Pengelolaan Sampah Wilayah Bojonagara		1	1
	A. Ka. Sub Divisi Zona Pengumpulan Sampah Jalan		10	10
	B. Ka. Sub Divisi Pengumpulan Sampah Rumah Tangga		4	4
	C. Ka. Sub Divisi Pengawasan TPS		2	2
	D. Admin Wilayah		1	1
5.	Kepala Divisi Pengelolaan Sampah Wilayah Ubermanik		1	1
	A. Ka. Sub Divisi Zona Pengumpulan Sampah Jalan		6	6
	B. Ka. Sub Divisi Pengumpulan Sampah Rumah Tangga		7	7
	C. Ka. Sub Divisi Pengawasan TPS		3	3
	D. Admin Wilayah		1	1
6.	Kepala Divisi Pengelolaan Sampah Wilayah Kordoba		1	1
	A. Ka. Sub Divisi Zona Pengumpulan Sampah Jalan		6	6
	B. Ka. Sub Divisi Pengumpulan Sampah Rumah Tangga		4	4
	C. Ka. Sub Divisi Pengawasan TPS		2	2
	D. Admin Wilayah		1	1
7.	Kepala Divisi Pelayanan Komersil		1	1
	A. Ka sub div PK Wil. Cibeunying		1	1
	B. Ka sub div PK Wil. Karees		1	1
	C. Ka sub div PK Wil. Tegalega		1	1

No	KUALIFIKASI	STATUS KEPEGAWAIAN		JUM LAH
		PNS	NON PNS	
	D. Ka sub div PK Wil. Bojonagara		1	1
	E. Ka sub div PK Wil. Kordoba-Ubermanik		1	1
	F. Ka Sub Div Marketing an Kemitraan		1	1
	G. Ka Sub Div Transaksi Pelayanan Komersial		1	1
8.	Kepala Divisi Pengolahan Sampah		1	1
	A. Ka. Sub Divisi TPS3R Wilayah Cibeunying-Bojonagara		1	1
	B. Ka. Sub Divisi TPS3R Wilayah Karees-Tegalega		1	1
	C. Ka. Sub Divisi TPS3R Wilayah Ubermanik-Kordoba		1	1
	D. Ka. Sub Divisi Bank Sampah		1	1
	E. Ka. Sub Divisi TPA		1	1
9.	Kepala Divisi Pengelolaan Logistik		1	1
	A. Ka. Sub Divisi Pengadaan		1	1
	B. Ka. Sub Divisi Pengelola Gudang		1	1
10.	Kepala Divisi Taktis		1	1
JUMLAH				147

Tabel 2.2 Rincian Tenaga Non Struktural

No	KUALIFIKASI	STATUS KEPEGAWAIAN		JUMLAH
		PNS	NON PNS	
	Staff Kantor			
1.	Staff Bendahara Penerima		1	1

No	KUALIFIKASI	STATUS KEPEGAWAIAN		JUMLAH
		PNS	NON PNS	
2.	Staff Bendahara Pengeluaran		1	1
	Staff Umum dan Kepegawaian		2	2
3.	Staff Ketatausahaan & Kearsipan		2	2
4.	Staff Perencanaan dan Evaluasi Laporan		2	2
5.	Staff Sistem Informasi, Publikasi & Dokumentasi		2	2
6.	Staff Humas dan Pelayanan Pengaduan		2	2
7.	Staff Ketatausahaan dan Arsip		4	4
	Staff Teknis			
1.	Tenaga Penyapu Jalan		899	899
2.	Supir Motor Sampah		73	73
3.	Supir Mobil Pengangkut Sampah		6	6
4.	Supir Mobil Penyapu Sampah		3	3
5.	Pengemudi Truk Sampah		130	130
6.	Kru Angkutan		200	200
7.	Petugas TPS		151	151
8.	Operator Alat Berat		3	3
9.	Pengolah Sampah		20	20
10.	<i>Office Boy (OB)</i>		6	6
11.	Petugas Keamanan		16	16
12.	Tim Taktis		15	15
JUMLAH				1.538

Tabel 2.3 Proyeksi Tenaga Kerja

No	Kualifikasi	Jumlah Saat Ini	Kebutuhan	Kekurangan	Pemenuhan				
					2021	2022	2023	2024	2025
1.	Pasca Sarjana Manajemen Lingkungan	1	0	0	0	0	0	0	0
2.	Pasca Sarjana Manajemen	1	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sarjana Akuntansi	0	1	1	0	1	0	0	0
4.	Sarjana Manajemen Informatika	1	1	0	0	0	1	0	0
	Sarjana Ekonomi	3	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sarjana IT	2	0	0	0	0	0	0	0
6.	Sarjana Hukum	4	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sarjana Pendidikan	5	0	0	0	0	0	0	0
8.	Sarjana Pendidikan Islam	1	0	0	0	0	0	0	0
9.	Sarjana Terapan Keamanan System Informatika	1	1	1	0	1	0	0	0
10.	Sarjana Ilmu Politik	1	0	0	0	0	0	0	0
11.	Sarjana Teknik Sipil	1	1	1	0	0	1	0	0
12.	Sarjana Administrasi Publik	1	1	1	0	1	0	0	0
13.	Sarjana Psikologi	1	0	0	0	0	0	0	0
14.	Sarjana Saint	1	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sarjana Humaniora	2	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sarjana Sosiologi	1	0	0	0	0	0	0	0
17.	Sarjana Pertanian	1	1	1	0	0	0	0	1
18.	D3 Akuntansi	0	2	2	0	1	1	0	0
19.	SMA/SMK/Sederajat	523	555	555	555	0	0	0	0
20.	SMP/Sederajat	226	0	0	0	0	0	0	0

21.	Sd/ Sederajat	294	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		1.071	563	563	555	4	3	0	1

b) Sumber Daya Keuangan

Sumber daya keuangan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah berasal dari APBD dan Pendapatan lain-lain yang sah.

Berikut ini realisasi keuangan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah selama 3 bulan terakhir ditahun 2020 dan tahun 2021, dari berbagai sumber dana:

Tabel 2.4
Tabel Realisasi Pendapatan
Tahun 2020 dan 2021

No	Uraian	Tahun	
		2020	2021
1	Pelayanan Publik	0	
2	APBD	Rp 17.478.085.475,00	Rp 9.828.857.565,00
	Jumlah	Rp 17.478.085.475,00	Rp 9.828.857.565,00

Sumber : di ambil dari LKP pada laporan LRA

Tabel 2.5
Tabel Realisasi Belanja
Tahun 2020 dan 2021

No	Uraian	Tahun	
		2020	2021
1.	Belanja Pegawai	Rp 136.250.000,00	
2.	Belanja Barang dan Jasa	Rp 14.527.285.390,00	Rp 9.828.857.565,00
3.	Belanja Modal	Rp 2.814.550.085,00	

Sumber : di ambil dari LKP pada laporan LRA

c) Sumber Daya Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah cukup lengkap dengan kondisi gedung yang baru dibangun pada tahun 2020. Beberapa sarana masih perlu perhatian karena mengalami kerusakan sedang.

Tabel 2.6 Tabel Sarana dan Prasarana UPT

No	Sarana	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat
1	Gedung	1	1	0	0
2	Mobil Operasional	3	3	0	0
3	Truk Sampah	1	1	0	0
4	Mobil Sweeper	14	3	11	0
5	Motor Sampah	70	70	0	0
6	Motor Operasional	1	1	0	0
7	Komputer	5	5	0	0
8	Printer	5	5	0	0
9	Ponsel	77	77	0	0

C. CAPAIAN KINERJA PELAYANAN

1. Kinerja Pelayanan Pengelolaan Sampah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah.

Tabel 2.7 Tabel Kinerja Pelayanan

No	Jenis Layanan	Indikator	Standar	Pencapaian Awal	Rencana Pencapaian Tahun				Penanggung Jawab	Keterangan	
					2021	2022	2023	2024			2025
1	Pengumpulan Sampah	Panjang jalan arteri dan jalan kolektor di Kota Bandung dalam pengumpulan sampah	Total panjang jalan 658 km	60%	70%	80%	90%	100%	100%	Kepala UPT	Jumlah Panjang jalan yang dilayani disesuaikan dengan target layanan
		Jangka waktu pengumpulan sampah	8 jam per shift	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Para Kepala Divisi Pengelolaan Sampah Wilayah dan Kepala Sub Divisi Pengumpulan Sampah Jalan	Banyaknya shift pengumpulan sampah jalan disesuaikan dengan tingkat kerawanan pengumpulan sampah
2	Pengangkutan Sampah	Pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA	Dilakukan pengangkutan sampah TPS/TPST disaat volume sampah di kontainer telah mencapai 90%	25%	100%	100%	100%	100%	100%	Para Kepala Divisi Pengelolaan Pelanggan	
		Pengangkutan sampah dari Kawasan berpengelola	Dilakukan pengangkutan sampah dari Kawasan berpengelola disaat volume sampah di	25%	100%	100%	100%	100%	100%	Ka Divisi Pelayanan Komersil dan Kemitraan	

No	Jenis Layanan	Indikator	Standar	Pencapaian Awal	Rencana Pencapaian Tahun					Penanggung Jawab	Keterangan
					2021	2022	2023	2024	2025		
			kontainer telah mencapai 90%								
3	Pengolahan Sampah	Waktu pengolahan sampah	Senin- Sabtu sesuai dengan jam operasional	100%	100%	100%	100%	100%		Ka Divisi Pengolahan Sampah	Kecuali Hari Besar Nasional
		Sampah diolah dilokasi TPS3R/POO/PDU	Volume 70% dari kapasitas pengolahan sampah perhari	100%	100%	100%	100%	100%		Kepala Sub Divisi Pengolahan Sampah Wilayah	Dihitung dari kapasitas pengolahan sampah TPS3R/POO/PDU
		Waktu pelayanan bank sampah	Senin- Sabtu sesuai dengan jam operasional	100%	100%	100%	100%	100%		Kepala Sub Divisi Bank Sampah	Kecuali Hari Besar Nasional

Kegiatan pengumpulan sampah yang berupa penyapuan jalan arteri primer dan jalan penghubung di daerah Kota telah dilakukan pembersihan rutin sepanjang 264,8 KM pada tahun 2020 dan 310,9 KM pada tahun 2021.

Kegiatan lain berupa pengolahan sampah baru dimulai diawal tahun 2021 dan kegiatan pengumpulan sampah akan dilaksanakan pada Bulan Oktober tahun 2021.

2. Kinerja Manfaat Unit Pelaksana Teknis

Capaian kinerja manfaat Unit Pelaksana Teknis meliputi manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat atas program ataupun layanan diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis sampai tahun berjalan memberikan manfaat:

- a. membersihkan jalan utama arteri primer dan penghubung di Daerah Kota;
- b. membersihkan sampah liar yang ada di wilayah Daerah Kota;
- c. mengolah sampah organik hasil sapuan dan sampah organik taman di lokasi Pusat Olah Organik (POO).

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

A. IDENTIFIKASI MASALAH

UPT Pengelolaan Sampah Kota Bandung sebagai satu-satunya Unit Pelayanan Pengelolaan Sampah di Daerah Kota Bandung tentunya memiliki berbagai potensi masalah serta peluang dalam penyelesaian masalah tersebut. Untuk mengidentifikasi hal tersebut UPT Pengelolaan Sampah Kota Bandung kemudian melakukan analisis berdasarkan faktor internal dan eksternal atau biasa disebut dengan Analisis SWOT.

Analisis SWOT adalah suatu metode perencanaan strategis untuk dapat mengevaluasi faktor-faktor yang berpengaruh dalam usaha mencapai tujuan, yaitu kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*), baik itu tujuan jangka pendek maupun pada jangka panjang.

Analisis SWOT ini berperan penting karena tujuannya untuk membuat kerangka suatu situasi dan kondisi dalam suatu organisasi dari sudut pandang SWOT (*Strenght, Weaknesses, Opportunities, Threats*).

Berikut merupakan Analisis SWOT dari UPT Pengelolaan Sampah Kota Bandung.

Tabel 3.1 Analisis SWOT UPT Pengelolaan Sampah

KEKUATAN (STRENGTHS)	KELEMAHAN (WEAKNESES)
<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan pelayanan merata diseluruh Kota Bandung • Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah cukup • Jam operasi layanan baik, yaitu rata-rata 24 jam/hari 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah SDM ASN belum memadai • Operasional UPT yang relatif pendek belum mempunyai pengalaman yang cukup dalam operasional pengelolaan sampah

<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan nilai manfaat secara ekonomis kepada masyarakat melalui pengolahan sampah organik ataupun anorganik 	<ul style="list-style-type: none"> • Wilayah cakupan layanan kerja UPT cukup luas bila dilihat dari jumlah penduduk yang berbanding lurus dengan produksi sampah yang dihasilkan • Rute Pengangkutan Sampah oleh armada pengangkut belum mempertimbangkan rute efektif pengangkutan
PELUANG (OPPORTUNITIES)	ANCAMAN (THREATS)
<ul style="list-style-type: none"> • Adanya dukungan Pemda untuk penambahan infrastruktur dan sarana prasaran • UPT Pengelolaan Sampah merupakan satu-satunya satuan kerja pemerintah yang bergerak dalam bidang pengelolaan sampah di Kota Bandung • Permasalahan persampahan akan terus muncul selama manusia memproduksi sampah selama hidupnya • Dengan UPT menjadi BLUD mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan yang dapat menunjang operasional kegiatan rutin UPT • Adanya potensi penambahan pendapatan dalam pengolahan sampah 	<ul style="list-style-type: none"> • Waktu transisi dan PD. Kebersihan yang bersamaan dengan pembentukan UPT BLUD • Jumlah sampah yang terus meningkat seiring dengan penambahan jumlah penduduk • Kesadaran masyarakat dalam melakukan pemilahan dan pembuangan sampah pada tempatnya masih rendah • Memerlukan teknologi pengelolaan sampah yang optimal. • Ketersediaan lahan untuk membangun TPA skala kota tidak memungkinkan • Kenaikan BBM setiap tahunnya. • Adanya potensi pembuatan izin pengangkutan sampah oleh pihak

	<p>ketiga terhadap kawasan berpengelola.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam membayar jasa layanan pengolahan sampah
--	---

B. ISU STRATEGIS

Berdasarkan Analisis SWOT di atas, UPT Pengelolaan Sampah Kota Bandung menghadapi permasalahan diantaranya:

1. wilayah cakupan layanan kerja UPT cukup luas bila dilihat dari jumlah penduduk yang berbanding lurus dengan produksi sampah yang dihasilkan.
2. rute Pengangkutan Sampah oleh armada pengangkut belum mempertimbangkan rute efektif pengangkutan.
3. memerlukan teknologi pengolahan sampah yang lebih optimal.

C. RENCANA PENGEMBANGAN LAYANAN

Berdasarkan isu Strategis yang telah disampaikan maka UPT Pengelolaan Sampah Kota Bandung membutuhkan:

- a. Peningkatan kualitas SDM pegawai UPT Pengelolaan Sampah;
- b. Pengembangan jasa layanan berbasis wilayah kerja;
- c. Pengembangan sistem rute efektif pengangkutan sampah secara terpilah;
- d. Pengembangan sistem insentif pengelolaan sampah kepada masyarakat;
- e. Pengembangan teknologi alternatif pengolahan sampah;
- f. Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Pengembangan Teknologi Informasi.

Untuk pengembangan layanan UPT Pengelolaan Sampah Kota Bandung akan melakukan Pembangunan Baru Sistem Pengelolaan Sampah agar bisa meningkatkan layanan pengelolaan sampah guna mengembangkan pelayanan kepada pelanggan.

Pengembangan pelayanan melalui Strategis integrasi vertikal dilaksanakan dengan meningkatkan koordinasi dengan Dinas melalui koordinasi perencanaan anggaran, pembinaan dan pengawasan serta integrasi kegiatan yang menjadi prioritas di Daerah Kota.

Terkait dengan pelayanan pelanggan terdapat beberapa rencana penambahan sarana dan prasarana yang meliputi :

- a. penyesuaian Armada Angkutan sesuai kebutuhan;
- b. pembangunan fasilitas TPS3R/PDU/POO;
- c. pembangunan infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung operasional pengolahan sampah.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN ARAH KEBLIJAKAN

A. VISI

Visi Unit Pelaksana Teknis adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Visi Unit Pelaksana Teknis disusun berdasarkan visi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung terkait Daerah Kota pada dokumen Rencana Strategis Dinas Tahun 2021–2025. Jika terjadi perubahan visi Pemerintah Kota Bandung yang dalam hal ini diterjemahkan oleh Dinas terkait Daerah Kota, maka Visi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah juga akan dilakukan revisi sesuai dengan perubahan tersebut.

Visi Unit Pelaksana Teknis Tahun 2021 – 2025:

“ Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, dan Agamis”

Visi Unit Pelaksana Teknis memiliki keterkaitan dengan Visi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) terkait Kota Bandung yaitu:

“ Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, dan Agamis”. Adapun Misi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung adalah untuk mewujudkan misi keempat Daerah Kota yaitu: ***“Mewujudkan Bandung Nyaman Melalui Perencanaan Tata Ruang, Pembangunan Infrastruktur serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan”***.

Unit Pelaksana Teknis mendukung Visi Dinas terkait Daerah Kota Bandung dengan meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih bermutu.

B. MISI

Misi Unit Pelaksana Teknis adalah langkah-langkah yang akan diambil untuk mewujudkan Visi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah. Adapun misi untuk mencapai Visi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah adalah dengan:

“Mewujudkan Bandung Nyaman Melalui Perencanaan Tata Ruang, Pembangunan Infrastruktur serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan”

Agar dapat memberikan pelayanan prima yang berkualitas maka, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah membuat perencanaan peningkatan sarana prasarana dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perencanaan tingkat Unit Pelaksana Teknis. Monitoring dan evaluasi kegiatan Unit Pelaksana Teknis dilaksanakan melalui penilaian kinerja Unit Pelaksana Teknis

C. TUJUAN

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung *makna*:

- ✓ merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir renstra;

- ✓ menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;
- ✓ meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah saran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu renstra.

Berdasarkan hal tersebut maka *tujuan* Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah adalah sebagai berikut:

- ✓ memberikan pelayanan optimal pengumpulan sampah jalan di Kota Bandung;
- ✓ memberikan pelayanan optimal pengangkutan sampah dari TPS ke TPA;
- ✓ melakukan pengolahan sampah organik dan anorganik bernilai ekonomis di TPS3R/POO/PDU/Bank Sampah.

D. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Strategi

Strategi organisasi guna mendukung pengembangan pelayanan di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah:

- a. meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM dengan mengikuti pelatihan berbasis kompetensi;
- b. pengembangan UPT di dasarkan kepada pengelompokan Sub Wilayah Kota Bandung;
- c. pengaturan jadwal dan jalur efektif pengangkutan sampah dari warga ke TPS dan dari TPS ke TPA;
- d. melakukan edukasi tentang pemilahan dan pembuangan sampah pada tempatnya terhadap masyarakat melalui cara yang kreatif dan inovatif;
- e. pengembangan Bank Sampah Induk sebagai bagian dari insentif bagi masyarakat;
- f. mengembangkan teknologi alternatif pengolahan sampah yang terdesentralisasi, tepat guna, efisien, dan ramah lingkungan; dan
- g. mengembangkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang akan diambil oleh Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah untuk dapat melaksanakan strategi diatas, antara lain:

- a. meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM dengan mengikuti pelatihan berbasis kompetensi;
- b. melakukan pembagian wilayah kerja sesuai dengan pengelompokan sub wilayah kota;

- c. menetapkan penjadwalan dan rute efektif pengangkutan sampah terpilah serta menerapkan aturan disinsentif bagi masyarakat yang belum melakukan pemilahan sampah;
- d. melakukan koordinasi dan sinkronisasi untuk melakukan edukasi pemilahan sampah bersama Pemerintah Daerah Kota, instansi terkait dan stakeholder lainnya;
- e. menetapkan Bank Sampah Induk yang berfungsi sebagai alat stabilisasi harga sampah bernilai ekonomis; dan
- f. penerapan teknologi informasi sebagai alat bantu untuk mewujudkan pelayanan prima.

E. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Tabel 4.1 Rencana Program dan Kegiatan

No	Program/ Kegiatan	Tahun					Estimasi Sumber Dana	Estimasi Anggaran (5 Tahun kedepan)	Penanggung Jawab	Prosedur Pelaksanaan Program
		2021	2022	2023	2024	2025				
A.	Program Peningkatan kualitas SDM									
1.	Pendidikan dan Pelatihan SDM UPT Pengelolaan Sampah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	APBD dan BLUD	Rp 750.000.000,00	UPT Pengelolaan Sampah	Meningkatkan profesionalisme karyawan UPT dalam melaksanakan pekerjaan
B.	Program Sarana dan Prasarana									
1.	Pengadaan peralatan kebersihan	1 Paket alat kebersihan	1 Paket alat kebersihan	1 Paket alat kebersihan	1 Paket alat kebersihan	1 Paket alat kebersihan	APBD dan BLUD	Rp 17.500.000.000,00	UPT Pengelolaan Sampah	Pemenuhan kebutuhan operasional UPT
2.	Peremajaan armada pengangkut sampah	1 Paket armada pengangkut sampah		1 Paket armada pengangkut sampah		1 Paket armada pengangkut sampah	APBD	Rp 45.000.000.000,00	DLHK	Pemenuhan kebutuhan operasional UPT

No	Program/ Kegiatan	Tahun					Estimasi Sumber Dana	Estimasi Anggaran (5 Tahun kedepan)	Penanggung Jawab	Prosedur Pelaksanaan Program
		2021	2022	2023	2024	2025				
3.	Pengadaan seragam kerja UPT	1 Paket seragam kerja	APBD dan BLUD	Rp 10.500.000.000,00	UPT Pengelolaan Sampah	Pemenuhan kebutuhan operasional UPT				
4.	Pemeliharaan kendaraan, peralatan & mesin, dan fasilitas lain	1 Paket Pemeliharaan kendaraan, peralatan & mesin, dan fasilitas lain	1 Paket Pemeliharaan kendaraan, peralatan & mesin, dan fasilitas lain	1 Paket Pemeliharaan kendaraan, peralatan & mesin, dan fasilitas lain	1 Paket Pemeliharaan kendaraan, peralatan & mesin, dan fasilitas lain	1 Paket Pemeliharaan kendaraan, peralatan & mesin, dan fasilitas lain	APBD dan BLUD	Rp 13.000.000.000,00	UPT Pengelolaan Sampah	Pemenuhan kebutuhan operasional UPT
5.	Pemeliharaan dan peremajaan sistem informasi dan jaringan	1 Paket Pemeliharaan dan peremajaan sistem informasi dan jaringan	-	1 Paket Pemeliharaan dan peremajaan sistem informasi dan jaringan	-	1 Paket Pemeliharaan dan peremajaan sistem informasi dan jaringan	APBD dan BLUD	Rp 1.500.000.000,00	UPT Pengelolaan Sampah	Pemenuhan kebutuhan operasional UPT
6.	Penambahan fasilitas kantor UPT	-	1 Paket Penambahan fasilitas kantor UPT	-	-	1 Paket Penambahan fasilitas kantor	APBD dan BLUD	Rp 2.000.000.000,00	UPT Pengelolaan Sampah	Pemenuhan kebutuhan operasional UPT

No	Program/ Kegiatan	Tahun					Estimasi Sumber Dana	Estimasi Anggaran (5 Tahun kedepan)	Penanggung Jawab	Prosedur Pelaksanaan Program
		2021	2022	2023	2024	2025				
C	Program Operasional UPT					UPT				
1.	Pengadaan Bahan Bakar Minyak	1 paket Pengadaan Bahan Bakar Minyak	1 paket Pengadaan Bahan Bakar Minyak	1 paket Pengadaan Bahan Bakar Minyak	1 paket Pengadaan Bahan Bakar Minyak	1 paket Pengadaan Bahan Bakar Minyak	APBD dan BLUD	Rp 240.000.000.000,00	UPT Pengelolaan Sampah	Pemenuhan kebutuhan operasional UPT

BAB V

PENUTUP

UPT Pengelolaan Sampah adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, yang merupakan ujung tombak penyelenggara pelayanan pengelolaan sampah bagi masyarakat di wilayah kerjanya. Untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan UPT Pengelolaan Sampah perlu dikelola melalui pencapaian manajemen UPT secara optimal.

Manajemen UPT merupakan suatu siklus yang tidak terputus yang artinya evaluasi hasil kinerja/ kegiatan yang dilaksanakan harus dapat digunakan untuk menyusun perencanaan yang akan datang, dan selanjutnya perencanaan yang dibuat dapat dipantau dan dinilai hasilnya.

Rencana Strategis (Renstra) sebagai perencanaan strategis/perencanaan 5 (lima) tahunan tingkat UPT di UPT Pengelolaan Sampah tahun 2021–2025, yang memuat rencana pengembangan layanan, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan, dan rencana keuangan. Renstra ini disusun dengan berpedoman pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan kegiatan pelayanan pengelolaan sampah pada tiap tahunnya.

Dengan adanya dokumen ini diharapkan walaupun terjadi pergantian pengelola dan pelaksana kegiatan di UPT maka diharapkan pengembangan program/ kegiatan tetap berjalan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



ASEP MULYANA, S.H.
Pembina

NIP. 19631021 199603 1 001